



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI MUHAMMAD SALWA BIN ANDI PAWELAI;**
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja, Kelurahan Sumpang Binangae,
Kecamatan Barru, Kecamatan Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD SALWA BIN ANDI PAWELAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUHAMMAD SALWA BIN ANDI PAWELAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran sekitar 10 X 11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan merah dalam keadaan rusak pada bagian atasnya;
 - 1 (satu) lembar switer hoodie warna hitam merk BAD BRANDS yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (empat) lembar sisa uang hasil curian dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi ulir warna cokelat tua dengan panjang sekitar 1 meter dan diameter sekitar ½ inch serta masing-masing ujungnya berbentuk plat dan runcing;
 - 1 (satu) unit kamera CCTV rusak merek HIKVISION warna putih Dikembalikan kepada Saksi Sudirman Alias Sakka Bin Abdul Rahman.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Beige Dengan Nomor Register Plat Polisi DP 5703 BF, Nomor Mesin: JF61E1073769, dan Nomor Rangka: MH1JF611XAK073910, Serta Kunci, STNK dan BPKB atas nama Hj. Sakuneng Wase. Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Muhammad Salwa Bin Andi Pawelai.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-19/BR/Eoh.2/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD SALWA Bin ANDI PAWELAI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah sekaligus toko

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut ruko) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa Andi Muhammad Salwa Bin Andi Pawelai singgah di depan ruko Saksi Sudirman yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan duduk di sana bersama dengan Saksi Andi Fairuz Qalbi alias Kaka dan beberapa orang lain yang kebetulan sudah duduk di sana sebelum Terdakwa datang. Saat itu Terdakwa melihat ruko Saksi Sudirman tertutup dan tidak ada orang. Lalu Terdakwa dengan maksud melihat keadaan sekitar pergi ke belakang ruko Saksi Sudirman untuk buang air kecil dan melihat linggis yang terselip di sela pipa di bawah jendela ruko tersebut, lalu Terdakwa kembali duduk di depan ruko Saksi Sudirman. Sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 15 April 2024 Terdakwa, Saksi Andi Fairuz Qalbi alias Kaka, dan beberapa orang lain tersebut pergi meninggalkan ruko Saksi Sudirman. Terdakwa pergi ke arah rumahnya di Jalan Kamboja, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sedangkan yang lainnya pergi ke arah lain berpisah dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah Alun-Alun di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan sempat berpapasan dengan Saksi Andi Fairuz Qalbi alias Kaka dan beberapa orang lain yang sedang naik motor. Setelah dari Alun-Alun Terdakwa melewati ruko Saksi Sudirman lalu melihat Saksi Andi Fairuz Qalbi alias Kaka dan beberapa orang lain sedang nongkrong di depan ruko Saksi Sudirman. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa dan istirahat sejenak di rumah Terdakwa.

Terdakwa kemudian kembali pergi ke ruko Saksi Sudirman. Setelah sampai di depan ruko Saksi Sudirman, Terdakwa melihat sudah tidak ada orang yang nongkrong di depan ruko Saksi Sudirman dan ruko sudah dalam keadaan sunyi saat itu sudah tanggal 15 April 2024 kurang lebih pukul 03.00 WITA. Terdakwa lalu memarkirkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



motornya yang berjarak beberapa rumah dari ruko Saksi Sudirman. Terdakwa menggunakan hoodie warna hitam jalan kaki ke ruko Saksi Sudirman menuju belakang ruko Saksi Sudirman, lalu mengambil linggis yang berada di sela pipa di bawah jendela ruko tersebut. Lalu Terdakwa mencungkil daun jendela yang berada di belakang ruko tersebut menggunakan bagian ujung linggis yang berbentuk pipih. Kemudian daun jendela terbuka, Terdakwa lalu mengembalikan linggis tersebut ke tempatnya semula. Setelah itu Terdakwa memanjat jendela tersebut dengan menginjak tumpukan dus yang berada di bawah jendela, Terdakwa kemudian membengkokkan palang besi dari sisi atas dengan mendorong besi tersebut ke atas agar Terdakwa bisa masuk. Terdakwa kemudian masuk melalui celah palang besi yang sudah Terdakwa bengkokkan tersebut, lalu lompat masuk ke dalam ruko Saksi Sudirman. Setelah Terdakwa masuk, Terdakwa jalan menuju ke bagian depan ruko. Saat berjalan menuju depan ruko Saksi Sudirman, Terdakwa melihat kamera CCTV dan langsung mundur dan naik ke freezer (pembeku makanan) lalu menarik kabel kamera CCTV hingga kabel CCTV lepas. Lalu Terdakwa menuju meja jualan dan membuka laci paling bawah dan melihat kotak celengan dan mengambil kotak celengan tersebut dengan terlebih dahulu menggoyang-goyangkan kotak tersebut untuk memastikan kotak tersebut berisi. Kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela. Terdakwa kemudian pergi dari ruko Saksi Sudirman menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah di dalam kamar Terdakwa membuka kotak celengan milik Saksi Sudirman dengan membuka isolasi yang terdapat pada kotak celengan dan mendapatkan uang pecahan dengan jumlah yang tidak dapat dipastikan namun sekitar Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) berupa uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa tukar ke toko dengan uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI MUHAMMAD SALWA Bin ANDI PAWELAI tersebut, Saksi Sudirman mengalami kerugian sekitar Rp1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hilangnya uang pada kotak celengan sekitar Rp1.480.000,-(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kerusakan 1 (satu) unit CCTV senilai sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDI MUHAMMAD SALWA Bin ANDI PAWELAI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUH
Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Alias Sakka bin Abd. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah hilangnya kotak celengan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 03.03 WITA, yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kotak celengan tersebut, namun ada seseorang yang Saksi curigai yakni Terdakwa (Andi Muhammad Salwa);
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi memperlihatkan rekaman kamera CCTV dalam rumah kepada Isteri Saksi dan anak-anak Saksi dan mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa ia pernah melihat orang yang ciri-cirinya, pakaian yang digunakan mirip dengan pakaian yang dipakai Terdakwa dalam rekaman CCTV tersebut, dan Saksi juga pernah melihat terdakwa nongkrong disekitar rumah Saksi;
- Bahwa kotak celengan yang diambil Terdakwa tersebut ada isinya berupa uang kertas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang ada didalam kotak celengan milik Saksi tersebut, namun Saksi perkiraan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Saksi mengisi kotak celengan milik sata tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya kadang-kadang (dua) kali sehari dari bulan November 2023 sampai Terdakwa mengambil kotak celengan tersebut;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan uang didalam kotak celengan tersebut adalah untuk membayar pajak mobil Saksi;
- Bahwa kotak celengan milik Saksi yang berisi uang Saksi simpan di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi;
- Bahwa ciri-ciri kotak celengan milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran 10x11 Centimeter dan tinggi sekitar 12 Centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan isolasi warna merah;
- Bahwa dirumah dan tempat jualan Saksi telah terpasang 2 (dua) kamera CCTV yakni pada bagian ruangan tengah dan bagian depan yang mengarah kedepan;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk kedalam kios tempat jualan rumah Saksi lewat jendela belakang rumah Saksi karena Saksi melihat ada bekas cungkil pada kusen jendela dan palang besi pengamannya dalam keadaan bengkok;
- Bahwa cara Terdakwa pertama masuk kedalam rumah melalui jendela belakang rumah Saksi dengan cara mencungkil daun jendela lalu memanjat jendela tersebut, kemudian membengkokkan palang besi, selanjutnya masuk kedalam rumah Saksi dan merusak kamera CCTV depan dan mengambil kotak celengan milik Saksi yang tersimpan di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan melewati jalan yang sama seperti semula;
- Bahwa tindakan Saksi ketika mengetahui Terdakwa yang mengambil kotak celengan Saksi yaitu Saksi langsung melaporkannya ke kantor Polsek Barru;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi Terdakwa hanya seorang diri sebagai mana Saksi melihat di kamera CCTV;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi yang berisi uang tunai;
- Bahwa Ketika Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi Saksi sedang berada di Kabupaten SIDRAP untuk mudik lebaran Idul Fitri bersama keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi pulang dari Kabupaten SIDRAP setelah selesai melaksanakan mudik Idul Fitri bersama keluarga, kemudian kembali ke Kabupaten Barru untuk memulai aktifitas seperti hari-hari biasanya, dan ketika Saksi membuka kios tempat jualan Saksi dan membuka laci dibagian bawah tempat Saksi menyimpan kotak celengan tersebut, namun Saksi tidak melihat kotak celengan berada ditempatnya;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa mencungkil daun jendela bagian belakang Rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah Linggis milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menemukan linggis milik Saksi yang Saksi simpan disela pipa air dibawa jendela tempat Terdakwa masuk dan linggis tersebut masih ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi yakin sebelum Saksi tinggalkan rumah Saksi Saksi sudah periksa semua pintu-pintu sudah terkunci semuanya barulah Saksi berangkat tinggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Selain kotak celengan milik Saksi sudah tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi bersama keluarga meninggalkan rumah Saksi tersebut untuk mudik lebaran Idul Fitri kerumah orang tua Saksi di Kabupaten SIDRAP, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA kami pulang dari Kabupaten SIDRAP menuju rumah kami di Kabupaten BARRU, dan sampai dirumah Saksi pada pukul 20.00 WITA, dan kamipun masuk kedalam rumah lewat pintu depan dan membuka toko kami, selang beberapa menit kemudian Saksi langsung memeriksa kotak celengan Saksi tersebut yang Saksi simpan di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi dengan maksud memasukkan uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun kotak celengan tersebut tidak ada ditempatnya, sehingga Saksi mempertanyakan kepada isteri Saksi, namun isteri Saksi juga tidak mengetahui keberadaannya dan Saksi pun melihat kamera CCTV yang terletak didepan yang kameranya sudah menghadap keatas dan memeriksa kabelnya yang sudah putus, selanjutnya Saksi memutar rekaman CCTV dan melihat seseorang yang telah memasuki rumah Saksi tanpa sepengetahuan dengan Saksi dan keluarga Saksi, sehingga Saksi memeriksa jendela belakang rumah Saksi dan melihat bekas cungkulan pada kusen jendela tersebut, namun sepeda motor motor Saksi Parkir dibelakang rumah yang sejajar dengan jendela rumah Saksi tersebut masih ada terparkir, lalu Saksi mengecek semua barang-barang yang ada didalam rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui tentang barang jualan Saksi ada yang diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi memperlihatkan rekaman CCTV dalam rumah Saksi kepada Isteri Saksi dan anak-anak Saksi dan mereka menyampaikan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi kalau ia pernah melihat orang yang ciri-cirinya dan pakaian yang digunakan mirip dengan switer hoodie yang dipakai oleh Terdakwa direkam CCTV tersebut, sehingga Saksi juga membenarkan pendapatnya kalau Saksi juga pernah melihat orang tersebut yang pernah nongkrong disekitar rumah Saksi sehingga Saksi mencurigai Terdakwa (Andi Muhammad Salwa Alias Salwa) yang keberadaannya sedang mengikuti balap motor di Kabupaten Palopo, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Barru;

- Bahwa orang yang mengetahui hilangnya kotak celengan milik Saksi adalah Per. FIRMAWATI (isteri) dan anak-anak Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kotak celengan Saksi adalah untuk dimiliki dengan harapan isi kotak celengan tersebut diambil untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi bukanlah tempat umum dan tidak dapat dilihat oleh orang banyak, karena merupakan rumah, kios tempat jualan Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami untuk isi kotak celengan yaitu sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah Terdakwa merusak CCTV milik Saksi yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada Saksi untuk mengambil kotak celengan dan merusak CCTV milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas kotak celengan dan CCTV tersebut, karena kesemuanya adalah milik Saksi tanpa ada campur tangan dengan orang lain;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

2. Firmawati binti La Tomming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Suami Saksi yaitu saksi Sudirman Alias Sakka bin Abd. Rahman yang telah kehilangan kotak celengan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini yaitu terkait masalah hilangnya kotak celengan milik suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya kotak celengan milik suami Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 03.03 wita sesuai yang ada dalam rekaman CCTV, bertempat didalam kios Toko IZUL/ rumah Saksi tepatnya didalam Laci jualan milik suami Saksi yang terletak didekat Lemari etalase depan jualan Saksi bersama suami Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kotak celengan milik suami Saksi tersebut, namun ada seseorang yang Saksi curigai bersama suami dan anak-anak Saksi yakni Terdakwa (Andi Muhammad Salwa) setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah suami Saksi memperlihatkan rekaman kamera CCTV dalam rumah kepada Saksi dan anak-anak Saksi dan Saksi bersama anak-anak Saksi menyampaikan kepada suami Saksi bahwa ia pernah melihat orang yang ciri-ciri pakaiannya yang digunakan mirip dengan pakaian yang dipakai Terdakwa dalam rekaman CCTV tersebut, dan suami Saksi juga pernah melihat terdakwa nongkrong disekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dengan korban mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa kotak celengan milik suami Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada isinya berupa uang tunai pecahan kertas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang ada didalam kotak celengan milik suami Saksi tersebut, namun Saksi perkirakan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Saksi mengisi kotak celengan milik sata tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya kadang-kadang (dua) kali sehari dari bulan November 2023 sampai Terdakwa mengambil kotak celengan tersebut;
- Bahwa Suami Saksi menyimpan uang didalam kotak celengan tersebut adalah untuk membayar pajak mobilnya;
- Bahwa kotak celengan milik suami Saksi simpan di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi bersama suami Saksi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kotak celengan milik suami Saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran 10x11 Centimeter dan tinggi sekitar 12 Centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan isolasi warna merah;
- Bahwa di rumah dan tempat jualan Saksi bersama suami Saksi telah terpasang 2 (dua) kamera CCTV yakni pada bagian ruangan tengah dan bagian depan yang mengarah kedepan;
- Bahwa Menurut Saksi Terdakwa masuk kedalam kios tempat jualan Saksi bersama suami Saksi dengan lewat jendela belakang rumah Saksi karena suami Saksi melihat ada bekas cungkulan pada kusen jendela dan palang besi pengamannya juga dalam keadaan bengkok;
- Bahwa cara Terdakwa pertama masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela belakang dengan cara mencungkil daun jendela lalu memanjat jendela tersebut, kemudian membengkokkan palang besi, selanjutnya masuk kedalam rumah Saksi dan merusak kamera CCTV depan dan mengambil kotak celengan milik suami Saksi yang tersimpan dimeja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan melewati jalan yang sama seperti semula;
- Bahwa tindakan Saksi dan suami Saksi ketika mengetahui Terdakwa yang mengambil kotak celengan suami Saksi yaitu suami Saksi langsung melaporkannya ke kantor Polsek Barru;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil kotak celengan milik suami Saksi Terdakwa hanya seorang diri sebagai mana Saksi melihat ketika suami Saksi membuka rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa mengambil kotak celengan milik suami Saksi;
- Bahwa Ketika Terdakwa mengambil kotak celengan milik suami Saksi Saksi sedang berada di Kabupaten SIDRAP untuk mudik lebaran Idul Fitri bersama suami dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi pulang dari Kabupaten SIDRAP setelah selesai melaksanakan mudik Idul Fitri bersama keluarga, kemudian kembali ke Kabupaten Barru untuk memulai aktifitas seperti hari-hari biasanya, dan ketika Saksi membuka kios tempat jualan Saksi dan membuka

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laci dibagian bawah tempat Saksi menyimpan kotak celengan tersebut, namun Saksi tidak melihat kotak celengan berada ditempatnya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan Terdakwa mencungkil daun jendela bagian belakang Rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah Linggis milik suami Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menemukan linggis milik suami Saksi yang di simpan diselah pipa air dibawa jendela tempat Terdakwa masuk dan linggis tersebut masih ada ditempatnya;

- Bahwa Saksi yakin sebelum Saksi tinggalkan rumah Saksi bersama suami, suami Saksi sudah periksa semua pintu-pintu sudah terkunci semuanya;

- Bahwa Selain kotak celengan milik suami Saksi sudah tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi bersama suami Saksi meninggalkan rumah Saksi tersebut untuk mudik lebaran Idul Fitri kerumah mertua Saksi di Kabupaten SIDRAP, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA kami pulang dari Kabupaten SIDRAP menuju rumah kami di Kabupaten BARRU, dan sampai dirumah Saksi bersama suami Saksi pada pukul 20.00 WITA, dan kamipun masuk kedalam rumah lewat pintu depan dan membuka toko kami, selang beberapa menit kemudian suami Saksi langsung memeriksa kotak celengan miliknya tersebut yang di simpan di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi bersama suami Saksi dengan maksud memasukkan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun kotak celengan milik suami Saksi tersebut tidak ada ditempatnya, sehingga suami Saksi mempertanyakan kepada Saksi namun Saksi juga tidak mengetahui keberadaannya dan suami Saksi pun melihat kamera CCTV yang terletak didepan yang kameranya sudah menghadap keatas dan memeriksa kabelnya yang sudah putus, selanjutnya suami Saksi memutar rekaman CCTV dan melihat seseorang yang telah memasuki rumah Saksi tanpa sepengetahuan dengan Saksi suami Saksi dan anak-anak Saksi sehingga suami Saksi memeriksa jendela belakang rumah Saksi dan suami Saksi melihat bekas cungkil pada kusen jendela tersebut, namun sepeda motor suami Saksi diparkir dibelakang rumah yang sejajar dengan jendela rumah Saksi tersebut masih ada terparkir, lalu suami Saksi mengecek semua barang-barang yang ada didalam rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui tentang barang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan suami Saksi ada yang diambil oleh Terdakwa, selanjutnya suami Saksi memperlihatkan rekaman CCTV dalam rumah Saksi kepada Isteri Saksi dan anak-anak Saksi dan mereka menyampaikan kepada Saksi kalau ia pernah melihat orang yang ciri-cirinya dan pakaian yang digunakan mirip dengan switer hoodie yang dipakai oleh Terdakwa direkaman CCTV tersebut, sehingga suami Saksi juga membenarkan pendapat Saksi lalu suami Saksi juga pernah melihat orang tersebut yang pernah nongkrong disekitar rumah Saksi sehingga Saksi mencurigai Terdakwa (Andi Muhammad Salwa Alias Salwa) yang keberadaannya sedang mengikuti balap motor di Kabupaten Palopo, dan keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Barru;

- Bahwa orang yang mengetahui hilangnya kotak celengan milik suami selain Saksi adalah suami Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kotak celengan milik suami Saksi adalah untuk dimiliki dengan harapan isi kotak celengan tersebut diambil untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi bukanlah tempat umum dan tidak dapat dilihat oleh orang banyak, karena merupakan rumah, kios tempat jualan Saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami suami Saksi atas kejadian hilangnya kotak celengan tersebut yaitu sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan Terdakwa merusak CCTV milik Saksi yang harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada Saksi untuk mengambil kotak celengan milik saksi dan merusak CCTV milik suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas kotak celengan dan CCTV tersebut, karena kesemuanya adalah milik Saksi bersama suami Saksi tanpa ada campur tangan dengan orang lain;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

3. Andi Fairuz Qalbi Bin Andi Kartono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 03.36 WITA, bertempat di dalam kios jualan/rumah korban tepatnya di dalam laci jualan korban yang terletak di dekat lemari etalase depan jualannya yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi menjelaskan yang hilang adalah 1 kotak celengan kardus berisi uang berdasarkan keterangan korban;
- Bahwa saksi menceritakan bahwa Terdakwa masuk kedalam kios/tempat jualan/rumah korban lewat jendela belakang rumah korban karena ada bekas cungkulan pada kusen jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis miliknya yang korban simpan di selah pipa air dibawa jendela tempat Terdakwa masuk dan masih ada ditempatnya dan palang besi pengamannya dalam keadaan bengkok/melengkung;
- Bahwa saksi menjelaskan palang besi pengaman jendela rumah korban tidak bisa dimasuki oleh seseorang tanpa harus membengkokkannya dan untuk menjangkaunya harus dengan memanjat;
- Bahwa saksi menceritakan cara Terdakwa mengambil kotak celengan korban tersebut yaitu Terdakwa masuk kedalam kios/tempat jualan/rumah korban lewat jendela belakang rumahnya dengan cara mencungkil daun jendela karena ada bekas cungkulan pada kusen jendela tersebut lalu memanjat jendela tersebut kemudian membengkokkan palang besi pengamannya selanjutnya masuk ke dalam rumah korban dan merusak kamera CCTV depan dan mengambil kotak celengan korban tersebut yang disimpan di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualannya, lalu Terdakwa keluar melewati jalan yang sama;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepadanya sekeluarga selaku pemilik kotak celengan tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mengambil kotak celengan korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi SUDIRMAN adalah untuk dimiliki dengan tujuan mengambil isinya berupa uang untuk dibelanjakan;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang dirusak oleh Terdakwa ketika masuk ke kios/tempat jualan korban Saksi SUDIRMAN yaitu kusen jendela belakang rumah korban ada bekas cungkulan supaya daun jendelanya terbuka dan 1 (satu) batang palang besi pengaman jendela yang dibengkokkan/melengkung supaya memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut serta 1 (satu) Unit kamera CCTV yang terletak di depan dirusak oleh Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus kabelnya supaya Terdakwa tidak terekam oleh kamera CCTV tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai penyampaian korban Saksi SUDIRMAN kepadanya tentang kerugian yang dialami korban yaitu sekitar Rp. Rp3.300.000,00,-, dengan perincian isi kotak celengan tersebut sekitar Rp3.000.000,00,- ditambah 1 (satu) Unit kamera CCTV merk HIKVISION warna putih dalam keadaan rusak dengan kerugian sekitar Rp300.000,00;

- Bahwa saksi menjelaskan tempat dimana Terdakwa mengambil kotak celengan tersebut merupakan rumah/kios/tempat jualan yang ditempati oleh korban dan keluarganya untuk beraktifitas dan berdiam diri siang dan malam hari.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kamera CCTV rusak merk HIKVISION warna putih adalah benar kamera CCTV yang diusak oleh Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut, dan linggis tersebut adalah linggis miliknya sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya, serta jika sewaktu-waktu diperlihatkan kepadanya, maka korban dapat mengenalinya, selama tidak diubah bentuk dan warnanya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran sekitar 10 X 11 Centimeter dan tinggi sekitar 12 Centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan merah dalam keadaan rusak pada bagian atasnya dan uang sebanyak Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar yang disita dari Terdakwa adalah benar kotak celengan tersebut miliknya yang di ambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya, sedangkan uang sebanyak Rp400.000,- tersebut merupakan sisa dari kotak celengan tersebut yang belum dibelanjakan oleh Terdakwa dimana menurut saya semua isinya adalah pecahan Rp20.000,- dan mungkin sudah ditukar oleh Terdakwa dengan pecahan Rp100.000,- sehingga jika sewaktu-waktu diperlihatkan kepadanya, maka korban dapat mengenalinya selama tidak diubah bentuk dan warnanya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar switer hoodie warna hitam merk BAD BRANDS yang disita dari Terdakwa sudah sesuai dengan ciri-ciri pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada rekaman CCTV, dan jika sewaktu-waktu diperlihatkan kepadanya, maka korban dapat mengenalinya selama tidak diubah bentuk dan warnanya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi orang yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut adalah Terdakwa dan sudah sesuai dengan ciri-ciri pakaian switer hoodie yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

4. Muh. Shadiq Sabri bin Sabri Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena adanya laporan saudara SUDIRMAN Alias SAKKA tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Laporan SUDIRMAN Alias SAKKA bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa (Andi Muhammad Salwa Alias Salwa Bin Andi Pawelai);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian pada waktu itu adalah SUDIRMAN Alias SAKKA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut sebagaimana laporan korban yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 03.03 sesuai dengan waktu dalam rekaman CCTV, bertempat di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Menurut laporan korban bahwa kotak celengan tersebut korban menyimpan didalam laci meja bagian bawah dekat lemari etalase depan jualannya yang beramat di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa belum dilakukan penangkapan karena kami baru menerima laporan dari korban tentang tidak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa tidak Saksi setelah menerima laporan dari korban yaitu mencari tahu keberadaan Terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa berada di Kabupaten Palopao sedang mengikuti perlombaan balap sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Senin tanggal tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Kamboja, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah 1 (satu) minggu kejadiannya;
- Bahwa yang mendasari Saksi bersama Tim Resmob Polres Barru sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Lelk. yaitu adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/IV/2024/SPKT/Polres Barru/Polda Sul-Sel tanggal 18 April 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Lidik/17/IV/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil kotak celengan milk korban yaitu berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu beberapa porsonil dari Tim Resmob Polres Barru;
- Bahwa jenis barang bukti yang Saksi temukan bersama Tim Resmob Polres Barru yaitu:
 - o 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi ulir warna coklat tua dengan panjang sekitar 1 meter dan diameter sekitar ½ inch serta masing ujungnya berbentuk plat dan runcing;
 - o 1 (satu) Unit Kamera CCTV rusak merek HIKVISION warna putih;
 - o 1 (satu) Kotak celengan Kardus/Dus dengan ukuran sekitar 10x11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan merah dalam keadaan rusak pada bagian atasnya;
 - o 4 (satu) lembar sisa uang hasil curian dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - o 1 (astu) lembar switer hoodie warna hitam merk BADBRANDS yang dipakai tersangka pada saat kejadian;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) Kotak celengan Kardus/Dus dengan ukuran sekitar 10x11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan merah dalam keadaan rusak pada bagian atasnya;
- Bahwa Saksi melihat rumah korban mempunyai CCTV sebanyak 2 (dua) unit yang terpasang diruangan tengah dan depan rumah korban yang masing-masing mengarah kedepan;
- Bahwa menurut penyampaian korban bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban lewat jendela belakang karena ada bekas cungkilan pada kusen jendela dan palang besi pengamannya dalam keadaan bengkok;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian korban kepada Saksi bahwa alat yang digunakan Terdakwa masuk kedalam rumah korban adalah 1 (satu) buah linggis milik korban sendiri;
- Bahwa Menurut penyampaian korban kepada Saksi bahwa korban bersama keluarganya sedang berada di Kabupaten Sidrap dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri;
- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada kami bahwa ia masuk kedalam rumah korban melalui jendela belakang dengan cara mencungkil daun jendela tersebut dengan menggunakan ujung linggis yang berbentuk pipi yang ia ambil diselah pipa air yang ada dibawah jendela tersebut, lalu setelah daun jendela terbuka lalu ia mengembalikan linggis tersebut ketempatnya semula, kemudian Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus yang ada dibawah jendela tersebut, lalu Terdakwa membengkokkan palang besi nomor tiga dari atas dengan cara mendorongnya keatas kemudian Terdakwa masuk melalui celah palang besi pengaman jendela yang telah dibengkokkan tersebut, kemudian terdakwa lompat masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa berjalan menuju kedepan sambil mengawasi kamera CCTV yang ada didalam rumah, kemudian Terdakwa naik di Friser, lalu menarik kabel CCTV hingga putus, lalu Terdakwa berjalan menuju meja tempat jualan dan membuka laci atas meja jualan yang tidak terkunci dengan menggunakan tangannya dan melihat uang receh dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp2.000 dan pecahan Rp5.000, namun Terdakwa tidak mengambilnya dan menutupnya kembali, lalu Terdakwa membuka laci paling bawah dan melihat kotak celengan tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya serta menggoyang-goyangkannya ternyata berisi, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lewat pintu jendela atau tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah Terdakwa sampai dirumahnya, lalu masuk kekamarnya untuk membuka celengan tersebut, dengan cara terlebih dahulu membuka isolasi warna merah pada bagian atas dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, kemudian Terdakwa membuang kotak celengan tersebut dibelakang rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kotak celengan milik korban adalah untuk dimiliki dengan tujuan mengambil isinya berupa uang untuk keperluan sehari-hanya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian korban kepada Saksi bahwa kerugian yang dialaminya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga lima ratus ribu rupiah dengan rincian isi kotak celengan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah CCTV yang dirusak oleh Terdakwa harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu bahwa tempat Terdakwa mengambil kotak celengan bukanlah merupakan tempat umum karena berada didalam rumah dan tidak bisa dilihat oleh banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada korban untuk mengambil kotak celengan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang berupa kotak celengan milik korban;
- Bahwa yang mengambil kotak celengan milik Korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 03.36 WITA bertempat didalam ruma /kios tempat jualan milik Lelk. Sudirman, tepatnya didalam laci meja dekat lemari etalase yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa jenis barang yang Terdakwa ambil dirumah/kios tempat jualan korban yaitu 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang;
- Bahwa Terdakwa megambil kotak celengan milik korban hanya seorang diri;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya kotak celengan tersebut adalah Sudirman Alias Sakka;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ingat yaitu 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran sekitar 10x11 sentimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan Isolasi bening dan merah;
- Bahwa kotak celengan yang Terdakwa ambil dirumah/kioa korban ada isinya;
- Bahwa kotak celengan milik korban berisi uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah isi kotak celengan milik korban yaitu sebesar 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tuju puluh empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang meninggalkan rumah, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kemana perginya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah / kios tersebut kosong ketika Terdakwa lewat dan singgah ketemu dengan teman-teman Saksi disitulah Terdakwa mengetahui kalau rumah/kios jualan tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah/kios milik korban melalui jendela belakang dengan mencungkil daun jendela menggunakan linggis yang berbentuk pipi yang Terdakwa dapat dari selah pipa air dibawa jendela dan setelah daun jendela terbuka lalu Terdakwa mengembalikan linggis tersebut ketempat semula, kemudian Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus dibawah jendela, lalu Terdakwa membengkokkan palang besi nomor tiga dari atas dengan mendorongnya ke atas kemudian Terdakwa masuk melalui celah palang besi pengaman jendela yang sudah Terdakwa bengkokkan tersebut, kemudian Terdakwa lompat masuk kedalam rumah, setelah Terdakwa sudah berada didalam, lalu Terdakwa berjalan menuju kedepan, namun melihat kamera CCTV sedang menyala lasenya yang berwarna merah lalu Terdakwa mundur dan naik keatas friser, kemudian menarik kabel kamera CCTV tersebut hingga kabelnya lepas, lalu Terdakwa menuju meja jualan dan membuka laci atas meja jualan yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan melihat uang receh dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp2.000, Rp1.000 dan Rp5.000, namun Terdakwa tidak mengambilnya dan menutupnya kembali, lalu Terdakwa membuka laci paling bawah dan melihat celengan tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya serta menggoyang-goyangkannya dan ternyata berisi uang dan Terdakwa pun keluar dari rumah tersebut lewat pintu jendela atau tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah sampai dikamar Terdakwa Saksi membukan kotak celengan tersebut dengan membuka isolasi warna merah pada bagian atas dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar kemudian Terdakwa langsung membuang kotak celengan tersebut dibelakang rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil kotak celengan tersebut karena Terdakwa mengetahui rumah dalam keadaan kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya, lalu Terdakwa berpikir untuk memasuki rumah tersebut untuk mencuri uangnya;
- Bahwa Selain kotak celengan tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil didalam rumah korban tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk Terdakwa milik dengan tujuan mengambil isinya berupa uang untuk Terdakwa belanja;
- Bahwa CCTV yang terpasang dirumah korban Terdakwa yang rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merusak CCTV dirumah korban supaya Terdakwa tidak terpantau oleh kamera CCTV tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa merusak CCTV dirumah korban yaitu menarik paksa kabelnya sampai terlepas dari kamera CCTV;
- Bahwa adapun kronologinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dari rumah kakak Terdakwa di Jalan H. Lanca (sebelah timur lapangan Sepak bola Sumpang Binangae) menuju kerumah Terdakwa di Jalan Kamboja Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lewat Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (jalur dua) dan melihat teman Terdakwa sedang nongkrong di kios jualan/ rumah korban dan Terdakwa singgah sambil main Handphone dengan memakai jaringan Wifi rumah korban tersebut, dan melihat kios jualan korban tersebut sedang tutup dan mencul dipikiran Terdakwa untuk memasuki rumah kios jualan korban tersebut, dan Terdakwa kebelakang rumah tersebut untuk buang air kecil dan melihat ada linggis yang terselip di sela pipa air tepatnya dibawa jendela belakang rumah tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 WITA teman nongkrong Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing, lalu Terdakwa masuk kedalam kios/tempat jualan rumah korban lewat jendela belakang rumah korban dengan cara mencungkil daun jendela tersebut dengan menggunakan ujung linggis berbentuk pipih yang Terdakwa ambil disela pipa air dibawah jendela tersebut, lalu setelah daun jendela tersebut terbuka Terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke tempatnya semula, lalu Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus dibawah jendela tersebut lalu Terdakwa membengkokkan palang besi pengaman jendela yang sudah Terdakwa bengkokkan, lalu Terdakwa lompat masuk kedalam rumah korban, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban, lalu Terdakwa berjalan menuju

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan, namun Terdakwa melihat kamera CCTV sedang menyala lampu lasernya yang berwarna merah dan Terdakwa mundur dan naik di frizer untuk menarik kabel kamera CCTV tersebut hingga lepas, lalu Terdakwa menuju meja jualan korban dan membuka laci atas meja jualan yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan melihat uang receh dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp2.000, Rp1.000 dan Rp5.000, namun Terdakwa tidak mengambilnya dan menutupnya kembali, lalu Terdakwa membuka laci paling bawah dan melihat celengan tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya serta menggoyang-goyangkannya dan ternyata berisi uang dan Terdakwa pun keluar dari rumah tersebut lewat pintu jendela atau tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah sampai dikamar Terdakwa membukakan kotak celengan tersebut dengan membuka isolasi warna merah pada bagian atas dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar kemudian Terdakwa langsung membuang kotak celengan tersebut dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa yang terekam rekaman CCTV dirumah/kios tempat jualan korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barangnya;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil kotak celengan tersebut bukanlah merupakan tempat umum, karena berada didal rumah/kios tempat jualan korban dan tidak bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil kotak celengan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas kotak celengan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih bisa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut saat diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis yang terbuat dari besi ulir warna coklat tua dengan panjang sekitar 1 meter dan diameter sekitar ½ inch serta masing-masing ujungnya berbentuk plat dan runcing;
- 1 (satu) Unit kamera CCTV rusak merek HIKVISION warna putih;
- 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran sekitar 10x11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan Isolasi bening dan merah dalam keadaan rusak pada bagian atasnya;
- 4 (empat) lembar sisa uang hasil curian dengan pecahan Rp1.000.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar sweater hoodie warna hitam merk BAD BRANDS yang dipakai tersangka pada saat kejadian;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna putih Beige dengan nomor register plat polisi DP 5703 BF, nomor mesin JF61E1073769 dan nomor rangka: MH1JF611XAK073910, serta kunci, STNK, dan BPKBnya atas nama Hj. Sakuneng Wase.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya celengan milik Saksi Sudirman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 03.03 WITA, yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Awalnya Saksi Sudirman tidak tahu siapa yang mengambil kotak celengan tersebut, namun ada seseorang yang Saksi Sudirman curigai yakni Terdakwa (Andi Muhammad Salwa);
- Bahwa Saksi Sudirman mengetahuinya setelah Saksi Sudirman memperlihatkan rekaman kamera CCTV dalam rumah kepada Istri Saksi Sudirman dan anak-anak Saksi Sudirman dan mereka menyampaikan kepada Saksi Sudirman bahwa ia pernah melihat orang yang ciri-cirinya, pakaian yang digunakan mirip dengan pakaian yang dipakai Terdakwa dalam rekaman CCTV tersebut, dan Saksi Sudirman juga pernah melihat terdakwa nongkrong disekitar rumah Saksi Sudirman;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak celengan yang diambil Terdakwa tersebut ada isinya berupa uang kertas;
- Bahwa Saksi Sudirman tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang ada didalam kotak celengan milik Saksi Sudirman tersebut, namun Saksi Sudirman perkiraan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Saksi Sudirman mengisi kotak celengan milik sata tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya kadang-kadang (dua) kali sehari dari bulan November 2023 sampai Terdakwa mengambil kotak celengan tersebut;
- Bahwa Saksi Sudirman menyimpan uang didalam kotak celengan tersebut untuk membayar pajak mobil Saksi Sudirman;
- Bahwa kotak celengan milik Saksi Sudirman yang berisi uang Saksi Sudirman simpan di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi Sudirman;
- Bahwa ciri-ciri kotak celengan milik Saksi Sudirman yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran 10x11 Centimeter dan tinggi sekitar 12 Centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan isolasi warna merah;
- Bahwa dirumah dan tempat jualan Saksi Sudirman telah terpasang 2 (dua) kamera CCTV yakni pada bagian ruangan tengah dan bagian depan yang mengarah kedepan;
- Bahwa menurut Saksi Sudirman Terdakwa masuk kedalam kios tempat jualan rumah Saksi Sudirman lewat jendela belakang rumah Saksi Sudirman karena Saksi Sudirman melihat ada bekas cungkulan pada kusen jendela dan palang besi pengamannya dalam keadaan bengkok;
- Bahwa cara Terdakwa pertama masuk kedalam rumah melalui jendela belakang rumah Saksi Sudirman dengan cara mencungkil daun jendela lalu memanjat jendela tersebut, kemudian membengkokkan palang besi, selanjutnya masuk kedalam rumah Saksi Sudirman dan merusak kamera CCTV depan dan mengambil kotak celengan milik Saksi Sudirman yang tersimpan dimeja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi Sudirman lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan melewati jalan yang sama seperti semula;
- Bahwa tindakan Saksi Sudirman ketika mengetahui Terdakwa yang mengambil kotak celengan Saksi Sudirman yaitu Saksi Sudirman langsung melaporkannya kantor Polsek Barru;
- Bahwa Saksi Sudirman tidak pernah berselisih pahan dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi Sudirman Terdakwa hanya seorang diri sebagai mana Saksi Sudirman melihat di kamera CCTV;
- Bahwa Saksi Sudirman tidak menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi Sudirman yang berisi uang tunai;
- Bahwa Ketika Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi Sudirman Saksi Sudirman sedang berada di Kabupaten SIDRAP untuk mudik lebaran Idul Fitri bersama keluarga;
- Bahwa Saksi Sudirman mengetahui hal tersebut ketika Saksi Sudirman pulang dari Kabupaten SIDRAP setelah selesai melaksanakan mudik Idul Fitri bersama keluarga, kemudian kembali ke Kabupaten Barru untuk memulai aktifitas seperti hari-hari biasanya, dan ketika Saksi Sudirman membuka kios tempat jualan Saksi Sudirman dan membuka laci dibagian bawah tempat Saksi Sudirman menyimpan kotak celengan tersebut, namun Saksi Sudirman tidak melihat kotak celengan berada ditempatnya;
- Bahwa Saksi Sudirman mengetahui alat yang digunakan Terdakwa mencungkil daun jendela bagian belakang Rumah Saksi Sudirman yaitu 1 (satu) buah Linggis milik Saksi Sudirman sendiri;
- Bahwa Terdakwa menemukan linggis milik Saksi Sudirman yang Saksi Sudirman simpan diselah pipa air dibawa jendela tempat Terdakwa masuk dan linggis tersebut masih ada ditempatnya;
- Bahwa sebelum Saksi Sudirman tinggalkan rumah Saksi Sudirman Saksi Sudirman sudah periksa semua pintu-pintu sudah terkunci semuanya barulah Saksi Sudirman berangkat tinggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Selain kotak celengan milik Saksi Sudirman sudah tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun kronologinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dari rumah kakak Terdakwa di Jalan H. Lanca (sebelah timur lapangan Sepak bola Sumpang Binangae) menuju kerumah Terdakwa di Jalan Kamboja Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lewat Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (jalur dua) dan melihat teman Terdakwa sedang nongkrong di kios jualan/ rumah korban dan Terdakwa singgah sambil main Handphone dengan memakai jaringan Wifi rumah korban tersebut, dan melihat kios jualan korban tersebut sedang tutup dan mencul dipikran Terdakwa untuk memasuki rumah kios jualan korban tersebut, dan Terdakwa kebelakang rumah tersebut untuk buang air kecil dan melihat ada linggis

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



yang terselip di sela pipa air tepatnya dibawa jendela belakang rumah tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 WITA teman nongkrong Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing, lalu Terdakwa masuk kedalam kios/tempat jualan rumah korban lewat jendela belakang rumah korban dengan cara mencungkil daun jendela tersebut dengan menggunakan ujung linggis berbentuk pipih yang Terdakwa ambil disela pipa air dibawah jendela tersebut, lalu setelah daun jendela tersebut terbuka Terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke tempatnya semula, lalu Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus dibawah jendela tersebut lalu Terdakwa membengkokkan palang besi pengaman jendela yang sudah Terdakwa bengkokkan, lalu Terdakwa lompat masuk kedalam rumah korban, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban, lalu Terdakwa berjalan menuju kedepan, namun Terdakwa melihat kamera CCTV sedang menyala lampu lasernya yang berwarna merah dan Terdakwa mundur dan naik di frizer untuk menarik kabel kamera CCTV tersebut hingga lepas, lalu Terdakwa menuju meja jualan korban dan membuka laci atas meja jualan yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan melihat uang receh dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp2.000, Rp1.000 dan Rp5.000, namun Terdakwa tidak mengambilnya dan menutupnya kembali, lalu Terdakwa membuka laci paling bawah dan melihat celengan tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya serta menggoyang-goyangkannya dan ternyata berisi uang dan Terdakwa pun keluar dari rumah tersebut lewat pintu jendela atau tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah sampai dikamar Terdakwa membukan kotak celengan tersebut dengan membuka isolasi warna merah pada bagian atas dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar kemudian Terdakwa langsung membuang kotak celengan tersebut dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa orang yang mengetahui hilangnya kotak celengan milik Saksi Sudirman adalah Per. FIRMAWATI (isteri) dan anak-anak Saksi Sudirman;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kotak celengan Saksi Sudirman adalah untuk dimiliki dengan harapan isi kotak celengan tersebut diambil untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil kotak celengan milik Saksi Sudirman bukanlah tempat umum dan tidak dapat dilihat oleh orang banyak, karena merupakan rumah, kios tempat jualan Saksi Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Sudirman alami untuk isi kotak celengan yaitu sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah Terdakwa merusak CCTV milik Saksi Sudirman yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada Saksi Sudirman untuk mengambil kotak celengan dan merusak CCTV milik Saksi Sudirman;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas kotak celengan dan CCTV tersebut, karena kesemuanya adalah milik Saksi Sudirman tanpa ada campur tangan dengan orang lain;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi Sudirman dan Saksi Sudirman mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Andi Muhammad Salwa Bin Andi Pawelai sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dari rumah kakak Terdakwa di Jalan H. Lanca (sebelah timur lapangan Sepak bola Sumpang Binangae) menuju kerumah Terdakwa di Jalan Kamboja Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lewat Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (jalur dua) dan melihat teman Terdakwa sedang nongkrong di kios jualan/rumah korban dan Terdakwa singgah sambil main handphone dengan memakai jaringan Wifi rumah korban tersebut, dan melihat kios jualan korban tersebut sedang tutup dan mencul dipikran Terdakwa untuk memasuki rumah kios jualan korban, dan Terdakwa ke belakang rumah tersebut untuk buang air kecil dan melihat ada linggis yang terselip di sela pipa air tepatnya dibawa jendela belakang rumah tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 WITA teman nongkrong Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing, lalu Terdakwa masuk kedalam kios/tempat jualan rumah korban lewat jendela belakang rumah korban dengan cara mencungkil daun jendela tersebut dengan menggunakan ujung linggis berbentuk pipih yang Terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



ambil diselah pipa air dibawah jendela tersebut, lalu setelah daun jendela tersebut terbuka Terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke tempatnya semula, lalu Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus dibawah jendela tersebut lalu Terdakwa membengkokkan palang besi pengaman jendela yang sudah Terdakwa bengkokkan, lalu Terdakwa lompat masuk kedalam rumah korban, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban, lalu Terdakwa berjalan menuju kedepan, namun Terdakwa melihat kamera CCTV sedang menyala lampu lasernya yang berwarna merah dan Terdakwa mundur dan naik di frizer untuk menarik kabel kamera CCTV tersebut hingga lepas, lalu Terdakwa menuju meja jualan korban dan membuka laci atas meja jualan yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan melihat uang receh dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp2.000, Rp1.000 dan Rp5.000, namun Terdakwa tidak mengambilnya dan menutupnya kembali, lalu Terdakwa membuka laci paling bawah dan melihat celengan tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya serta menggoyang-goyangkannya dan ternyata berisi uang dan Terdakwa pun keluar dari rumah tersebut lewat pintu jendela atau tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah sampai dikamar Terdakwa membukan kotak celengan tersebut dengan membuka isolasi warna merah pada bagian atas dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar kemudian Terdakwa langsung membuang kotak celengan tersebut dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Terdakwa yakni kotak celengan kardus/dus dengan ukuran 10 x 11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan isolasi warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sudirman alias Sakka bin Abd. Rahman dan Firmawati binti La Tomming yang diambil Terdakwa kotak celengan kardus/dus milik Saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang kotak celengan kardus/dus merupakan milik Sudirman tersebut tidak dikehendaki oleh korban yang awalnya barang-barang tersebut berada dalam tempat tinggal Saksi Sudirman yakni di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi Sudirman kemudian oleh Terdakwa barang berupa kotak celengan kardus/dus berada dalam Penguasaan Saksi Sudirman, sehingga awalnya barang tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi penguasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa



telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/ pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta pencurian kotak celengan kardus/dus dengan ukuran 10 x 11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan isolasi bening dan isolasi warna merah dari tempat semula yakni tempat tinggal Saksi Sudirman yakni di meja kasir dalam laci bagian bawah dekat lemari etalase kaca depan jualan Saksi Sudirman kemudian Terdakwa membawa barang tersebut kerumah Terdakwa lalu dibawa ke kamar, lalu Terdakwa membuka kotak celengan tersebut dengan membuka isolasi warna merah padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni Sudirman telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternative, maka bila salah satu elemen unsure ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam yang berarti untuk tempat makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh awal mula kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dari rumah kakak Terdakwa di Jalan H. Lanca (sebelah timur lapangan Sepak bola Sumpang Binangae) menuju kerumah Terdakwa di Jalan Kamboja Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lewat Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (jalur dua) dan melihat teman Terdakwa sedang nongkrong di kios jualan/rumah korban dan Terdakwa singgah sambil main handphone dengan memakai jaringan Wifi rumah korban tersebut, dan melihat kios jualan korban tersebut sedang tutup dan mencul dipikiran Terdakwa untuk memasuki rumah kios jualan korban, dan Terdakwa ke belakang rumah tersebut untuk buang air kecil dan melihat ada linggis yang terselip di sela pipa air tepatnya dibawa jendela belakang rumah tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 WITA teman nongkrong Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing, lalu Terdakwa masuk kedalam kios/tempat jualan rumah korban lewat jendela belakang rumah korban dengan cara mencungkil daun jendela tersebut dengan menggunakan ujung linggis berbentuk pipih yang Terdakwa ambil disela pipa air dibawah jendela tersebut, lalu setelah daun jendela tersebut terbuka Terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke tempatnya semula, lalu Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus dibawah jendela tersebut lalu Terdakwa membengkokkan palang besi pengaman jendela yang sudah Terdakwa bengkokkan, lalu Terdakwa lompat masuk kedalam rumah korban, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban, lalu Terdakwa berjalan menuju kedepan, namun Terdakwa melihat kamera CCTV sedang menyala lampu lasernya yang berwarna merah dan Terdakwa mundur dan naik di frizer untuk menarik kabel kamera CCTV tersebut hingga lepas, lalu Terdakwa menuju meja jualan korban dan membuka laci atas meja jualan yang tidak terkunci dengan menggunakan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Terdakwa sendiri dan melihat uang receh dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp2.000, Rp1.000 dan Rp5.000, namun Terdakwa tidak mengambilnya dan menutupnya kembali, lalu Terdakwa membuka laci paling bawah dan melihat celengan tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya serta menggoyang-goyangkannya dan ternyata berisi uang dan Terdakwa pun keluar dari rumah tersebut lewat pintu jendela atau tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah sampai dikamar Terdakwa membukakan kotak celengan tersebut dengan membuka isolasi warna merah pada bagian atas dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar kemudian Terdakwa langsung membuang kotak celengan tersebut dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Sudirman pada pukul 02.00-03.30 WITA di Rumah milik Saksi Sudirman tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dari rumah kakak Terdakwa di Jalan H. Lanca (sebelah timur lapangan Sepak bola Sumpang Binangae) menuju kerumah Terdakwa di Jalan Kamboja Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lewat Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (jalur dua) dan melihat teman Terdakwa sedang nongkrong di kios jualan/rumah korban dan Terdakwa singgah sambil main handphone dengan memakai jaringan Wifi rumah korban tersebut, dan melihat kios jualan korban tersebut sedang tutup dan mencul dipikiran Terdakwa untuk memasuki rumah kios jualan korban, dan Terdakwa ke belakang rumah tersebut untuk buang air kecil dan melihat ada linggis yang terselip di sela pipa air tepatnya dibawa jendela belakang rumah tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 WITA teman nongkrong Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing, lalu Terdakwa masuk kedalam kios/tempat jualan rumah korban lewat jendela belakang rumah korban dengan cara mencungkil daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut dengan menggunakan ujung linggis berbentuk pipih yang Terdakwa ambil diselah pipa air dibawah jendela tersebut, lalu setelah daun jendela tersebut terbuka Terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke tempatnya semula, lalu Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus dibawah jendela tersebut lalu Terdakwa membengkokkan palang besi pengaman jendela yang sudah Terdakwa bengkokkan, lalu Terdakwa lompat masuk kedalam rumah korban, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban, lalu Terdakwa berjalan menuju kedepan, namun Terdakwa melihat kamera CCTV sedang menyala lampu lasernya yang berwarna merah dan Terdakwa mundur dan naik di frizer untuk menarik kabel kamera CCTV tersebut hingga lepas, lalu Terdakwa menuju meja jualan korban dan membuka laci atas meja jualan yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan melihat uang receh dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp2.000, Rp1.000 dan Rp5.000, namun Terdakwa tidak mengambilnya dan menutupnya kembali, lalu Terdakwa membuka laci paling bawah dan melihat celengan tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya serta menggoyang-goyangkannya dan ternyata berisi uang dan Terdakwa pun keluar dari rumah tersebut lewat pintu jendela atau tempat Terdakwa masuk dan menutup kembali daun jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah sampai dikamar Terdakwa membukan kotak celengan tersebut dengan membuka isolasi warna merah pada bagian atas dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar kemudian Terdakwa langsung membuang kotak celengan tersebut dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam tempat tinggal Sudirman masuk kedalam kios/tempat jualan rumah korban lewat jendela belakang rumah korban dengan cara mencungkil daun jendela tersebut dengan menggunakan ujung linggis berbentuk pipih yang Terdakwa ambil diselah pipa air dibawah jendela tersebut, lalu setelah daun jendela tersebut terbuka Terdakwa mengembalikan linggis tersebut ke tempatnya semula, lalu Terdakwa memanjat dengan menginjak tumpukan dus dibawah jendela tersebut lalu Terdakwa membengkokkan palang besi pengaman jendela yang sudah Terdakwa bengkokkan, lalu Terdakwa lompat masuk kedalam rumah korban untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dimana keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Sudirman yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kerusakan pada pintu tempat tinggal tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Linggis yang terbuat dari besi ulir warna cokelat tua dengan panjang sekitar 1 meter dan diameter sekitar ½ inch serta masing-masing ujungnya berbentuk plat dan runcing;
- 1 (satu) Unit kamera CCTV rusak merek HIKVISION warna putih;
- 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran sekitar 10x11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan Isolasi bening dan merah dalam keadaan rusak pada bagian atasnya;
- 4 (empat) lembar sisa uang hasil curian dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi bahwa barang tersebut milik Sudirman Alias Sakka Bin Abdul Rahman, maka dengan demikian barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudirman Alias Sakka Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna putih Beige dengan nomor register plat polisi DP 5703 BF, nomor mesin JF61E1073769 dan nomor rangka: MH1JF611XAK073910, serta kunci dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Surat STNK, dan BPKB atas nama Hj. Sakuneng Wase, maka dengan demikian motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater hoodie warna hitam merk BAD BRANDS yang dipakai tersangka pada saat kejadian yang disita dari Terdakwa dan meskipun pada saat kejadian barang bukti tersebut digunakan terdakwa namun pakaian tersebut bukan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, agar barang bukti tersebut dapat dijadikan Terdakwa mengingatkan perbuatannya, dan tidak mengulangi perbuatan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muhammad Salwa Bin Andi Pawelai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Linggis yang terbuat dari besi ulir warna coklat tua dengan panjang sekitar 1 meter dan diameter sekitar ½ inch serta masing-masing ujungnya berbentuk plat dan runcing;
 - 1 (satu) Unit kamera CCTV rusak merek HIKVISION warna putih;
 - 1 (satu) kotak celengan kardus/dus dengan ukuran sekitar 10x11 centimeter dan tinggi sekitar 12 centimeter warna putih dan hijau muda yang dibalut dengan Isolasi bening dan merah dalam keadaan rusak pada bagian atasnya;
 - 4 (empat) lembar sisa uang hasil curian dengan pecahan Rp1.000.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sudirman Alias Sakka Bin Abdul Rahman.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna putih Beige dengan nomor register plat polisi DP 5703 BF, nomor mesin JF61E1073769 dan nomor rangka: MH1JF611XAK073910, serta kunci

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar sweater hoodie warna hitam merk BAD BRANDS

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Lydia De Vega S, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bar



Panitera Pengganti,

Anwar Arif